

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran KUA Dalam Perlindungan Hukum melalui Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong sebagai berikut:

1. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak dalam sertifikasi tanah wakaf sangat krusial untuk memastikan perlindungan hukum. KUA berfungsi sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang memiliki wewenang untuk menyusun Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai dasar utama dalam sertifikasi, serta memberikan pembinaan kepada nazhir dan masyarakat tentang signifikansi legalitas wakaf, dan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam proses pendaftaran tanah wakaf. KUA tidak hanya melaksanakan tugas administratif, tetapi juga berperan dalam menjamin kepastian hukum tanah wakaf untuk mencegah kemungkinan sengketa atau penyalahgunaan.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Murung Pudak dipengaruhi oleh berbagai aspek. Faktor yang mendukung mencakup regulasi yang tegas, kolaborasi antarinstansi seperti KUA dan BPN, serta dedikasi aparat KUA dalam memberikan layanan. Di sisi lain, hambatan yang ada mencakup rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan dalam administrasi, serta

kurangnya pemahaman mengenai hukum wakaf, termasuk pada kasus wakaf lama yang tidak memiliki bukti yang jelas

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KUA dan BPN, disarankan untuk memperkuat kegiatan sosialisasi serta pendampingan kepada masyarakat terkait proses sertifikasi tanah wakaf agar pelaksanaannya lebih efektif, merata, dan tepat sasaran. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi guna mempercepat serta mempermudah prosedur sertifikasi sebagai bagian dari penguatan perlindungan hukum terhadap aset wakaf.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai urgensi sertifikasi tanah wakaf, sekaligus melengkapi seluruh dokumen administrasi yang dipersyaratkan agar dapat mencegah potensi permasalahan hukum di masa mendatang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas kajian mengenai wakaf, khususnya pada aspek tata kelola serta strategi percepatan proses sertifikasi tanah wakaf.